

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR PER-1/PK/2023
TENTANG

PROSES BISNIS PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH, LAPORAN
DATA BULANAN, DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA MELALUI
INTERKONEKSI DATA TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, ketentuan mengenai proses bisnis penyelenggaraan data transaksi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya, ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan data bulanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya, ketentuan mengenai penyampaian melalui interkoneksi data transaksi pemerintah daerah untuk penyampaian laporan selain laporan posisi kas bulanan, ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah bulanan, dan laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian serta informasi pada tabel Sistem Informasi Keuangan Daerah dan mekanisme proses bisnisnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proses Bisnis Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya Melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1679);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROSES BISNIS PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH, LAPORAN DATA BULANAN, DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA MELALUI INTERKONEKSI DATA TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

5. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
9. Penyederhanaan Pelaporan adalah penyederhanaan proses dan/atau cara menyampaikan laporan Pemerintah Daerah yang semula dilakukan dengan cara mengirimkan berbagai jenis laporan menjadi interkoneksi data transaksi pemerintah daerah.
10. Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
11. SIKD Nasional adalah SIKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
12. SIKD Daerah adalah SIKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Agen SIKD adalah perantara integrasi dan komunikasi data yang menghubungkan antara SIKD Daerah dengan SIKD Nasional.
14. Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah adalah keterhubungan SIKD Daerah dengan SIKD Nasional melalui implementasi agen sinergi SIKD dalam rangka penyediaan data transaksi pemerintah daerah.
15. Informasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat IKD adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SIKD.
16. Data Transaksi Pemerintah Daerah adalah data yang memuat seluruh jenis transaksi Pemerintah Daerah keuangan maupun non keuangan termasuk rincian transaksi pendapatan dan belanja per bukti transaksi dalam rekening kas umum daerah, paling kurang dapat menggambarkan posisi kas, realisasi APBD, dan laporan keuangan secara lengkap dan andal.
17. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa

- lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
18. Posisi Kas adalah saldo kas dan setara kas daerah pada periode tertentu setelah dikurangi dengan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu yang bersumber dari dana *earmarked* dan informasi lainnya tentang dana yang berkaitan.
 19. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 20. Laporan Arus Kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
 21. Laporan Operasional adalah laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 22. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 23. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 24. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
 25. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi.
 26. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
 27. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 28. Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat DTH adalah daftar yang dibuat oleh bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah dan kuasa BUD yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per surat perintah membayar/surat penyediaan dana dan surat perintah pencairan dana.

29. Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RTH adalah daftar yang dibuat oleh kuasa BUD yang memuat rekapitulasi dari DTH dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi Proses Bisnis penyampaian:
 - a. IKD;
 - b. laporan data bulanan; dan
 - c. laporan Pemerintah Daerah lainnya, oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Proses Bisnis penyampaian melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis penyampaian IKD, laporan data bulanan, dan laporan Pemerintah Daerah lainnya melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Proses Bisnis penyelenggaraan Data Transaksi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:

- a. APBD;
- b. perubahan APBD;
- c. Laporan Realisasi APBD Semester I;
- d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBD;
 2. Neraca;
 3. Laporan Arus Kas; dan
 4. Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:

- a. perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan;
- b. Laporan Posisi Kas bulanan;
- c. Ringkasan Realisasi APBD bulanan; dan
- d. Laporan DTH dan RTH serta informasi pada tabel SIKD.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang terdiri atas:

- a. Laporan Operasional;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
- c. Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB II
TATA CARA PENYAMPAIAN IKD, LAPORAN DATA BULANAN,
DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Bagian Kesatu
Tata Cara dan Batas Waktu Penyampaian

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan:
 - a. IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai huruf c; dan
 - c. laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk arsip data komputer dan pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) melalui SIKD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kuasa BUD menyampaikan laporan data bulanan berupa Laporan DTH dan RTH serta informasi pada tabel SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dalam bentuk arsip data komputer dan pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasis tulisan yang merupakan hasil cetakan aplikasi keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Penyampaian APBD sebagai dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling lambat tanggal 31 Januari.
- (2) Penyampaian perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan perubahan APBD.
- (3) Penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling lambat tanggal 30 Juli.
- (4) Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan paling lambat tanggal 31 Agustus.

Pasal 8

- (1) Penyampaian laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 5 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari kerja yang diliburkan, batas waktu penyampaian pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9

Penyampaian Laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling lambat tanggal 31 Agustus.

Bagian Kedua

Penyampaian Melalui

Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyampaian melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah melalui SIKD.
- (2) Penyampaian melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai huruf d; dan/atau
 - c. laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penyampaian melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pemerintah Daerah yang memiliki status koneksi aktif.
- (4) Status koneksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
 - a. status agen SIKD Pemerintah Daerah aktif; dan
 - b. posisi data terakhir yang ditarik paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemantauan status koneksi aktif untuk laporan data bulanan.
- (5) Pemantauan status koneksi aktif untuk laporan data bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mulai tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan berjalan dan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki status koneksi aktif pada saat dilakukan pemantauan, Pemerintah Daerah dikecualikan dari pengaturan penyampaian pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf d

Pasal 11

Penyampaian arsip data komputer melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah untuk:

- a. periode sampai bulan Juni dapat digunakan sebagai penyampaian arsip data komputer Laporan Realisasi APBD Semester I; dan
- b. periode sampai bulan Desember dapat digunakan sebagai penyampaian arsip data komputer Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dalam hal Pemerintah Daerah menyampaikan arsip data komputer melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah tetap menyampaikan pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) APBD dan perubahan APBD, Laporan Realisasi APBD Semester I, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyampaian APBD dan perubahan APBD melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Mekanisme penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan data bulanan melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan laporan Pemerintah Daerah lainnya melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

VALIDASI, VERIFIKASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Terhadap Laporan Realisasi APBD Bulanan yang disampaikan melalui SIKD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan validasi atas besaran batas bawah dan batas atas untuk realisasi pendapatan dan realisasi belanja per bulan.
- (2) Besaran validasi batas bawah dan batas atas per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas akumulasi realisasi terhadap anggaran pendapatan dan anggaran belanja.
- (3) Batas bawah dan batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil konfirmasi dan bukti yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

- (5) Dalam hal berdasarkan validasi sebagaimana pada ayat (1) Laporan Realisasi APBD Bulanan dinyatakan tidak lolos validasi, laporan tidak dapat diterima dan Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data realisasi pendapatan dan realisasi belanja.
- (6) Besaran validasi batas bawah dan batas atas untuk realisasi pendapatan dan realisasi belanja per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi mandiri atas data yang tertera pada Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) dengan arsip data komputer, yang meliputi:
 - a. APBD;
 - b. perubahan APBD;
 - c. Laporan Realisasi APBD akumulatif sampai dengan Maret;
 - d. Laporan Realisasi APBD Semester I,
 - e. Laporan Realisasi APBD akumulatif sampai dengan September;
 - f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - g. laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Data dinyatakan terverifikasi (*verified*) dalam hal:
 - a. nilai agregat sampai dengan akun level 3 sama antara data yang tertera Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) dengan arsip data komputer; dan
 - b. memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B, huruf C, huruf D atau huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal data dinyatakan terverifikasi (*verified*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan otorisasi.
- (4) Dalam hal data belum atau tidak terverifikasi (*unverified*), Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan otorisasi.
- (5) Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh PPKD.
- (6) Data yang sudah diotorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung terkirim ke SIKD.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan otorisasi, Pemerintah Daerah dianggap tidak menyampaikan data dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 16

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyampaian:
 - a. IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- b. laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Data dalam penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap benar, kecuali Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer menemukan data yang salah berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-5/PK/2020 tentang Proses Bisnis Penyederhanaan Pelaporan Data Bulanan Pemerintah Daerah Melalui Data Transaksi Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN NOMOR PER-1/PK/2023
TENTANG
PROSES BISNIS PENYAMPAIAN INFORMASI
KEUANGAN DAERAH, LAPORAN DATA BULANAN, DAN
LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA MELALUI
INTERKONEKSI DATA TRANSAKSI PEMERINTAH
DAERAH

A. BESARAN VALIDASI BATAS BAWAH DAN BATAS ATAS REALISASI
PENDAPATAN DAN REALISASI BELANJA

Persentase realisasi total pendapatan terhadap anggaran pendapatan dalam bulan tertentu, harus berada pada rentang antara batas bawah dan batas atas sebagai berikut:

Bulan	Pendapatan	
	Min Batas Bawah	Max Batas Atas
1	0.00%	16.00%
2	4.00%	23.00%
3	6.00%	33.00%
4	9.00%	42.00%
5	15.00%	52.00%
6	22.00%	62.00%
7	26.00%	71.00%
8	33.00%	81.00%
9	40.00%	92.00%
10	47.00%	102.00%
11	51.00%	114.00%
12	79.00%	118.00%

Persentase realisasi total belanja terhadap anggaran belanja dalam bulan tertentu, harus berada pada rentang antara batas bawah dan batas atas sebagai berikut:

Bulan	Belanja	
	Min Batas Bawah	Max Batas Atas
1		5.00%
2	(Jumlah bulan/12) x anggaran akun 51101 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN)	11.00%
3		18.00%
4		27.00%
5		38.00%
6		48.00%
7	17.00%	58.00%
8	21.00%	67.00%
9	27.00%	74.00%
10	32.00%	83.00%
11	38.00%	95.00%
12	72.00%	111.00%

B. MEKANISME PENYAMPAIAN APBD DAN PERUBAHAN APBD MELALUI INTERKONEKSI DATA TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Prosedur Kerja:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan APBD dan Perubahan APBD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui interkoneksi SIKD yang terdiri dari *Portable Document Format*/PDF dan arsip data komputer.
2. Arsip data komputer yang disampaikan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdapat akun pendapatan dan akun belanja; dan
 - b. terdapat akun subkegiatan dan akun subrincian masing-masing minimal 100 nomenklatur.
3. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi penyampaian APBD dan Perubahan APBD melalui interkoneksi.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan APBD dan Perubahan APBD sampai dengan batas akhir waktu penyampaian, Pemerintah Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pencabutan sanksi dapat dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. MEKANISME LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I PEMERINTAH DAERAH MELALUI INTERKONEKSI DATA TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Prosedur Kerja:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi APBD Semester I kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui interkoneksi SIKD yang terdiri dari *Portable Document Format*/PDF dan arsip data komputer.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi APBD Semester I menggunakan laporan data bulanan, prosedur penyampaian sebagaimana dimaksud pada Lampiran huruf B.
3. Arsip data komputer yang disampaikan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdapat akun pendapatan dan akun belanja; dan
 - b. terdapat akun subkegiatan dan akun subrincian masing-masing minimal 75 nomenklatur.
4. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I melalui interkoneksi.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan Laporan Realisasi APBD Semester I sampai dengan batas akhir waktu penyampaian, Pemerintah Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pencabutan sanksi penundaan dan penyaluran kembali dapat dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. MEKANISME PELAPORAN DATA BULANAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI INTERKONEKSI DATA TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Prosedur Kerja:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan data bulanan berupa:
 - a. ringkasan Realisasi APBD Bulanan, Posisi Kas, DTH/RTH melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - b. perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan (selanjutnya disebut Perkiraan Belanja) melalui unggah (*upload*) *Portable Document Format*/PDF dan arsip data komputer melalui SIKD.
2. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah melakukan pemantauan terhadap:
 - a. data Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, Posisi Kas, DTH/RTH berupa status koneksi aktif; dan
 - b. Perkiraan Belanja untuk 12 (dua belas) bulan berupa penerimaan dokumen *Portable Document Format*/PDF dan arsip data komputer pada SIKD.
3. Pemantauan status koneksi aktif dilakukan dengan melakukan pengecekan atas:
 - a. status Agen aktif pada tanggal 28 bulan berjalan sampai tanggal pelaksanaan pemantauan paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya; dan
 - b. status data terakhir yang berhasil ditarik untuk Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, Posisi Kas, DTH/RTH adalah paling lama 7 (tujuh) hari dari tanggal dimulai pemantauan.
4. Terhadap Realisasi APBD Bulanan dilakukan validasi atas besaran batas bawah dan batas atas untuk realisasi pendapatan dan realisasi belanja per bulan tertentu.
5. Pemantauan status koneksi aktif dan penerimaan Perkiraan Belanja untuk mengetahui status penerimaan laporan data bulanan bagi setiap daerah.
6. Pemerintah Daerah dinyatakan belum menyampaikan laporan data bulanan dalam hal:
 - a. status agen tidak aktif mulai tanggal 28 bulan berjalan s.d tanggal pelaksanaan pemantauan paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya;
 - b. status data terakhir yang berhasil ditarik adalah lebih dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal dimulai pemantauan;
 - c. data Realisasi APBD Bulanan tidak lolos validasi; dan/atau
 - d. Perkiraan Belanja berupa dokumen *Portable Document Format*/PDF dan arsip data komputer belum diterima SIKD.
7. Hasil pemantauan atas status pemenuhan penyampaian laporan data bulanan diberitahukan Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui forum komunikasi antara Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah.
8. Dalam hal batas waktu pemantauan, yaitu tanggal 2 bulan berikutnya belum terlewati dan pemda belum memenuhi penyampaian laporan data bulanan, Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk:
 - a. memperbaiki status agen menjadi aktif;
 - b. memperbaiki data terakhir yang dikirimkan menjadi paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal dimulai pemantauan;
 - c. memperbaiki data Realisasi APBD Bulanan sehingga lolos validasi; dan/atau

- d. menyampaikan dokumen *Portable Document Format*/PDF dan arsip data komputer Perkiraan Belanja.
9. Dalam hal batas waktu pemantauan, yaitu tanggal 2 bulan berikutnya telah terlewati, namun belum melewati batas waktu penyampaian laporan data bulanan, Pemerintah Daerah menyampaikan melalui SIKD berupa:
 - a. *Portable Document Format*/PDF Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Posisi Kas dan DTH/RTH melalui SIKD dan arsip data komputer melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - b. Arsip data komputer dan *Portable Document Format*/PDF Perkiraan Belanja.
10. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan data bulanan sampai dengan batas akhir waktu penyampaian, Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pencabutan sanksi dapat dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. MEKANISME PELAPORAN DATA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA MELALUI INTERKONEKSI DATA TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Prosedur Kerja:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan laporan Pemerintah Daerah lainnya kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui interkoneksi SIKD yang terdiri dari *Portable Document Format*/PDF dan arsip data komputer.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan laporan Pemerintah Daerah lainnya menggunakan laporan data bulanan, prosedur penyampaian sebagaimana dimaksud pada Lampiran huruf B.
3. Arsip data komputer Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdapat akun pendapatan, akun belanja, dan akun pembiayaan; dan
 - b. terdapat akun subkegiatan dan akun subrincian masing-masing minimal 100 nomenklatur.
4. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan laporan Pemerintah Daerah lainnya melalui interkoneksi.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan laporan Pemerintah Daerah lainnya sampai dengan batas akhir waktu penyampaian, Pemerintah Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pencabutan sanksi dapat dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN